

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5793

PERUMAHAN. Orang Asing. Pemilikan. Rumah. Hunian. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325).

# **PENJELASAN**

**ATAS** 

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2015

**TENTANG** 

#### PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING

#### YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

# I. UMUM

Dalam rangka mendukung pembangunan yang semakin meningkat seiring kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat, dan meningkatnya jumlah Orang Asing yang bekerja dan menjalankan usahanya di Indonesia, mengakibatkan permintaan kebutuhan rumah tempat tinggal atau hunian bagi Orang Asing semakin meningkat, sehingga perlu dibuat kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pemberian pelayanan maupun izin memperoleh hak atas tanah untuk rumah tempat tinggal atau hunian bagi Orang Asing.

Kemudahan yang diberikan tersebut dilakukan dengan tetap memegang prinsip-prinsip pertanahan di antaranya prinsip nasionalitas, bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki Hak Milik, sedangkan Orang Asing hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa Hak Pakai dan Hak Sewa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya pembatasan terhadap rumah tempat tinggal atau hunian yang akan diberikan kepada Orang Asing.

#### II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

# Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

# **Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "izin tinggal" terdiri atas izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

# Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dapat diwariskan" adalah rumah tempat tinggal atau hunian milik Orang Asing dapat diwariskan kepada Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.

# **Ayat (4)**

Cukup jelas.

# Pasal 3

Cukup jelas.

# Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

# Pasal 6

Cukup jelas.

# Pasal 7

**Ayat (1)** 

Perjanjian dibuat secara tertulis antara Orang Asing dengan pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum antara Orang Asing dengan pemegang hak atas tanah.

**Ayat (2)** 

Cukup jelas.

**Ayat (3)** 

Cukup jelas.

# Pasal 8

Cukup jelas.

# Pasal 9

Cukup jelas.

# Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

Huruf a

Hasil pelelangan tersebut diberikan kepada Orang Asing yang bersangkutan setelah dikurangi dengan biaya lelang serta barang-barang atau ongkos-ongkos lain yang telah dikeluarkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bekas pemegang hak" adalah Orang Asing atau ahli waris yang bersangkutan.

**Ayat (4)** 

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.